



MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH.
NOTARIS / PPAT

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 30 SUMBAWA BESAR 84311
TELP./FAX. (0371) 22996

SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor C - 806 HT.03.01 - Th. 1998 Tanggal 23 Desember 1998
SK Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 5 - IX - 2001 Tanggal 22 Februari 2001

SALINAN

AKTA

P E N D I R I A N

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

GERBANG ILMU

TANGGAL : 13 MEI 2013 NOMOR : 43.

KANTOR NOTARIS
MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH.
NOTARIS SUMBAWA

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

GERBANG ILMU

Nomor : 43.

Pada hari ini, Senin, tanggal 13 (tigabelas) Mei 2013 (duaribu tigabelas), pukul 13.00 WITA (tigabelas waktu Indonesia tengah) sampai selesai;

Menghadap kepada saya, MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, Sarjana Hukum, Notaris di Sumbawa, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. —

1. Tuan SYAIFULLAH, lahir di Musuk pada tanggal 12 (duabelas) September 1977 (seribu sembilan ratus tujuhpuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Musuk, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Tangkampulit, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa; - Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, nomor 5204071209770002, tertanggal 17 (tujuhbela) September 2012 (duaribu duabelas) yang berlaku sampai dengan tanggal 12 (duabelas) September 2017 (duaribu tujuhbela); -
2. Nyonya ASIA ARDIANA, lahir di Kakiang pada tanggal 17 (tujuhbela) Februari 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Musuk, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Tangkampulit, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa; - Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, nomor ---



5204075702850001, tertanggal 17 (tujuhbelas) Pebruari 2009
(duaribu sembilan) yang berlaku sampai dengan tanggal 17
(tujuhbelas) Pebruari 2014 (duaribu empatbelas);

Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

Para penghadap yang bertindak untuk diri sendiri dan dalam -----
kedudukannya tersebut diatas, dengan akta ini menerangkan bahwa
mereka tersebut secara bersama-sama telah mendirikan suatu
perkumpulan yang selanjutnya dalam akta ini disebut juga Lembaga,
dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- BAB I -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Lembaga ini bernama -----

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI GERBANG ILMU,
berkedudukan di Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa dan
untuk pertama kalinya memilih Sekretariat di Dusun Musuk, Desa
Tangkampulit, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa; -----

2. Jika dipandang perlu Lembaga ini dapat membuka cabang-cabang
atau perwakilan-perwakilan di tempat-tempat lain, sebagaimana -----
ditetapkan oleh pengurus Lembaga dan selanjutnya dalam akta ini
disebut juga LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI -----
GERBANG ILMU; -----

----- BAB II -----

----- WAKTU -----

----- Pasal 2. -----

Lembaga ini dibentuk pada tanggal 15 (limabelas) Juli 2007 (duaribu -----

tujuh) dan didirikan secara resmi pada hari dan tanggal _____ penandatanganan akta ini, untuk waktu yang tidak ditentukan _____ lamanya. _____

_____ BAB III _____

_____ A S A S _____

_____ Pasal 3. _____

Lembaga ini akan bekerja dan berkarya dengan asas Pancasila dan berdasarkan Undang-undang Dasar seribu sembilan ratus empatpuluh lima (UUD 1945). _____

_____ BAB IV _____

_____ MAKSUD DAN TUJUAN _____

_____ Pasal 4. _____

Maksud dan tujuan Lembaga ini ialah : _____

1. Membantu Pemerintah dalam mengembangkan strategi dan kebijakan pembangunan yang sejalan dengan jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-undang Dasar seribu sembilan ratus empatpuluh lima (UUD 1945) dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan. _____
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sehingga dapat berpartisipasi dan atau berperan aktif dalam pembangunan bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. _____
3. Mengupayakan berkembangnya pendidikan pada umumnya kepada anak-anak dibawah umur, berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dan para peminat dengan jalan menyediakan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. _____
4. Membantu masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan, _____

keterbelakangan dan kebodohan dengan cara meningkatkan ——
pengetahuan dan keterampilan. ——

EDUKASI DI ZAMAN
DENGAN KONSEP KONSEP
KONSEP KONSEP

BAB V

USAHA

Pasal 5.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, maka Lembaga —
melakukan usaha-usaha : —————

1. Mengusahakan terselenggaranya Lembaga pendidikan non formal, —
terutama, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pendidikan Anak Usia —
Dini (PAUD) dalam arti kata yang seluas-luasnya; —————
 2. Mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan dan Taman —
Bacaan untuk anak-anak usia dini; —————
 3. Mengusahakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan —
pengajaran berdasarkan ajaran Islam untuk membentuk muslim dan —
muslimat yang bertaqwa, berakhlaq mulia, berilmu dan —
berketerampilan, berkepribadian serta berguna bagi agama, —
bangsa, negara dan masyarakat, yaitu termasuk tetapi tidak —
terbatas pada usaha menyelenggarakan Taman Pendidikan —
Al-Quran (TPA) dan Taman Pendidikan Qiroah (TPQ); —————
 4. Mengadakan kegiatan-kegiatan pengkajian dan penelitian yang —
menyangkut berbagai aspek, termasuk aspek sosial, budaya dan —
ekonomi masyarakat dalam arti kata yang seluas-luasnya; —————
 5. Mengadakan usaha-usaha lain dalam bentuk kegiatan bermanfaat —
yang selaras dengan tujuan Lembaga serta tidak bertentangan —
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; —————
- Kesemuanya dalam arti kata yang seluas-luasnya, hal mana untuk —

mencapai maksud dan tujuan tersebut Lembaga berhak menjalankan semua dan segala usaha serta tindakan, guna memperoleh --- keuntungan yang sah dan halal, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan memperhatikan --- izin-izin dari Instansi-instansi dan/atau Pejabat-pejabat yang ----- berwenang, apabila diperlukan. -----

----- BAB VI -----

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 6. -----

Kekayaan Lembaga dapat diperoleh dari : -----

- a. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dari Pemerintah, Lembaga dan badan-badan lainnya; -----
- b. Wakaf; -----
- c. Hibah dan/atau hibah wasiat; -----
- d. Pendapatan-pendapatan lainnya yang sah dan halal atas usaha ----- Lembaga; -----

Perolehan kekayaan sebagaimana tersebut diatas, haruslah ----- dipergunakan untuk sebesar-besarnya mencapai maksud dan tujuan Lembaga; -----

----- BAB VII -----

----- PENGURUS -----

----- Pasal 7. -----

1. Untuk melaksanakan pekerjaan guna menjalankan usaha-usaha Lembaga, dibentuk Pengurus yang dapat terdiri dari ----- sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pengelola, 1 (satu) orang Sekretaris dan 1 (satu) orang Bendahara yang keanggotaannya

diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Pengurus dengan masa bakti selama 5 (lima) tahun dengan kemungkinan dapat diangkat kembali dan hal-hal yang mengenai pengangkatan dan ————— pemberhentian itu, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Rapat Pengurus Lembaga; —————

2. Yang dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengurus Lembaga ini adalah orang yang bersedia serta mampu menghayati dan mengamalkan tugas, wewenang, tanggungjawab serta ————— kewajiban yang dibebankan oleh Lembaga ini kepadanya; —————
3. Apabila terjadi kelowongan dalam pengurus Lembaga, maka dapat diangkat anggota pengurus baru; —————
4. Keanggotaan tidak dapat dipindahkan; —————
5. Anggota Pengurus berhenti karena :————
 - a. atas permintaan sendiri. —————
 - b. meninggal dunia. —————
 - c. jatuh pailit atau ditempatkan dibawah pengampuan (curatele). —————
 - d. diberhentikan karena yang bersangkutan melakukan ————— tindakan-tindakan tercela yang merugikan Lembaga. —————

————— Pasal 8. —————

1. Pengurus Lembaga berwenang menetapkan kebijaksanaan dasar Lembaga; —————
2. Pengurus Lembaga berwenang menetapkan perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran Lembaga; —————
3. Pengurus Lembaga berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama Lembaga untuk segala tindakan dan perbuatan hukum, baik-didalam maupun diluar Pengadilan; —————

2. Pelindung dan/atau Penasehat berhubungan dengan kepakaran dan kewibawaan mereka diharapkan dapat melindungi serta memberi nasehat/petunjuk dan atau pertimbangan demi kepentingan dan kemajuan Lembaga;
3. Penasehat berkewajiban untuk memberi nasehat atau petunjuk kepada Pengurus, baik diminta ataupun tidak oleh Pengurus.

BAB IX

TAHUN BUKU

Pasal 11.

1. Tahun buku Lembaga adalah tahun kalender Masehi dan dinyatakan mulai berjalan dari awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember tiap-tiap tahun dan untuk pertama kali sejak Lembaga ini didirikan sampai dengan tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember 2013 (duaribu tigabelas).
2. Segala inventaris, pendapatan dan pengeluaran Lembaga dicatat pada pembukuan Lembaga.
3. Pada akhir tahun buku, pembukuan ditutup dan dibuat neraca dan/atau pembukuan tentang segala usaha Lembaga.
4. Neraca dan/atau pembukuan tersebut harus disahkan oleh Rapat Pengurus Lembaga.

BAB X

P E M B U K U A N

Pasal 12.

1. Keputusan untuk membubarkan Lembaga atas usul Pengurus Lembaga, dapat dilakukan apabila Lembaga tidak mempunyai

- kekuatan dan kemampuan secara moril dan materiil untuk mengaktifkan kegiatannya; —
2. Pembubaran Lembaga hanya dapat dilakukan jika disetujui oleh Rapat Pengurus Lembaga; —
 3. Pada saat pembubaran, maka segala tanggungjawab berupa utang piutang dan jasa Pengurus Lembaga harus diselesaikan terlebih dahulu dan apabila :
 - a. Kekayaan Lembaga masih ada maka dapat disumbangkan kepada Lembaga lain yang mempunyai misi dan tujuan sama dengan Lembaga ini; —
 - b. Kekayaan Lembaga kurang untuk melunasi semua hutang, maka ditanggulangi bersama oleh semua anggota Pengurus Lembaga; —

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13.

Mengenai hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Lembaga atau peraturan lainnya yang dirumuskan oleh Rapat Pengurus Lembaga; —

— Menyimpang dari ketentuan pasal 7 ayat 1 Anggaran Dasar ini, maka oleh : —

1. Tuan SYAIFULLAH; —

2. Nyonya ASIA ARDIANA; —

Selaku para pendiri Lembaga ini, dibentuklah komposisi susunan — dan keanggotaan Pengurus, untuk pertama kalinya diangkat sebagai : —

- Ketua : Tuan SYAIFULLAH;
- Sekretaris : Tuan UBAIDULLAH;
- Bendahara : Nyonya ASIA ARDIANA;

Komposisi susunan dan keanggotaan Pengurus seperti tersebut diatas menurut keterangan penghadap yang bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya tersebut diatas, telah diterima baik oleh masing-masing yang bersangkutan dan apabila dipandang perlu dapat diadakan perubahan dan atau penyempurnaan seperlunya yang akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rapat Pengurus pertama kali diadakan untuk itu, setelah penandatanganan akta ini.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Sumbawa Besar pada --- hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Tuan INSAN DARMAWAN, lahir di Sumbawa pada tanggal 4 (empat) Agustus 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.
2. Nyonya YANI FITRIANI, lahir di Sumbawa pada tanggal 26 (duapuluh enam) Januari 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

Kedua mereka Pegawai Kantor Notaris yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi.

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan —
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, —
saksi-saksi dan saya, Notaris. ——————

Dilangsungkan dengan satu coretan, satu gantian dan dua tambahan.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ——————

Dibuat sebagai SALINAN yang sama bunyinya. ——————

Notaris,



MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH.